



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HENDRIK IRVAN MALWEWAN, Laki-laki, umur 24 Tahun, tempat/tanggal lahir Luhulely, 11 Januari 2000, NIK 8108081301000001, bangsa Indonesia, agama Kristen, alamat Seraya Maranu, RT/RW 004/002, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 7 Agustus 2024 mengajukan permohonan di bawah register perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Lbj tanggal 7 Agustus 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di Pulau Seraya Besar RT/004-RW/002 Kecamatan Komod Kabupetan Manggarai Barat Sesuai Surat keterangan Domisili dari Desa Nomor: **Pem/041.1/SRM/096/VI/2024**, dan Kartu Keluarga Nomor: **5315050805240001** yang di terbitkan di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manggarai Barat;
2. Bahwa Pemohon adalah anak Ke Tiga dari bapak Thoma Malweman dan ibu Yokbeth abraham sesuai kutipan akte kelhirran Nomor **474.1/Ist/53/2008** yang di terbitkan di dinas Pencatatan Sipil Kabuopaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal **11 Agustus 2008**;
3. Bahwa sejak kecil pemohon beragama Kristen, kemudian pemohon berpindah keyakinan ke agama Islam pada hari senin tanggal 01 Juli 2024. Sebagaimana surat pernyataan memeluk agama islam pada tanggal 01 Juli 2024, yang di tanda tangani oleh Pengurus Yayasan Masjid Nurul Yakin Alamat Seraya Maranu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat-NTT;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan No.18/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon menginginkan perubahan/ganti nama Pemohon dengan keinginan Pemohon sendiri sesuai surat pernyataan yang di buat di KUA Kecamatan Komodo Pada Tanggal 31 Juli 2024 Nomor: B-367/KUA/19.16.1/07/2024 dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

5. Bahwa oleh karena pemohon telah berpindah keyakinan dari agama Kristen Ke Agama Islam, maka secara agama pemohon telah mengganti nama Pemohon dari **HENDRIK IRVAN MALWEWAN** menjadi **ABDUR RAHMAN MALWEWAN**;

6. Bahwa Pemohon menginginkan perubahan/ganti nama Pemohon sebagaimana pada **Akta Kelahiran Nomor 474.1/Ist/53/2008 11 Agustus 2008** atas nama **HENDRIK IRVAN MALWEWAN** dengan alasan bahwa nama Pemohon yang terdapat pada dokumen – dokumen lainnya seperti : **Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), atau Dukumen-Dokumen Lainnya** dan dalam kehidupan sehari – hari telah menggunakan nama **ABDUR RAHMAN MALWEWAN**, sehingga Pemohon menginginkan perubahan/ganti nama tersebut agar sesuai dengan dokumen-dokumen Identitas Pemohon tersebut;

7. Bahwa untuk pencatatan pengganti nama pemohon tersebut maka perlu izin dan/atau penetapan dari **Pengadilan Negeri Labuan Bajo**;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan pemohon tersebut diatas, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permintaan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu **HENDRIK IRVAN MALWEWAN** menjadi **ABDUR RAHMAN MALWEWAN**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pergantian nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat untuk di catatkan dalam buku /register yang di peruntukkan untuk itu;
8. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Penetapan ini berpendapat lain Pemohon mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingan Pemohon, datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan yang

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan No. 18/Pdt.P/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopi bukti yang telah bermeterai cukup dan telah dileges antara lain berupa:

1. Fotokopi dari fotocopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 471.1/Ist/53/2008, tanggal 11 Agustus 2008, atas nama Hendrik Irvan Malwewan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat keterangan pindah antar provinsi Nomor SKPWNI/8108/06052024/0007, tanggal 06 Mei 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat keterangan domisili Nomor Pem 041.1/SRM/096/VI/2024, tanggal 21 Juni 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan nomor B-367/Kua.19.16.1/PW.01/07/2024, tanggal 31 Juli 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Agama Kristen Protestan dan memeluk Agama Islam, tanggal 01 Juli 2024, diberi tanda P-5;
6. Surat Pernyataan memeluk agama islam, tanggal 01 Juli 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian/Sumpah Setelah memeluk Agama Baru yaitu agama Islam, tanggal 01 Juli 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5315050805240001, tanggal 8 Mei 2024 atas nama kepala keluarga HENDRIK IRVAN MALWEWAN;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-1 merupakan fotocopi dari fotocopi;

Menimbang bahwa selain itu, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **JAMANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan sehubungan dengan permohonan ganti nama;
 - Bahwa saksi tinggal satu kampung dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, nama Pemohon itu HENDRIK IRVAN MALWEWAN;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama THOMA MALWEWAN dan YOKBETH dimana Pemohon merupakan anak ketiga (3);

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan No. 18/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berpindah keyakinan yang semula berkeyakinan Kristen menjadi Islam sejak tanggal 1 Juli 2024 tanpa ada paksaan;

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama yang semula HENDRIK IRVAN MALWEWAN menjadi ABDUR RAHMAN MALWEWAN;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. BASRIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan sehubungan dengan permohonan ganti nama;

- Bahwa saksi tinggal satu kampung dengan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, nama Pemohon itu HENDRIK IRVAN MALWEWAN;

- Bahwa orang tua Pemohon bernama THOMA MALWEWAN dan YOKBETH dimana Pemohon merupakan anak ketiga (3);

- Bahwa Pemohon sudah berpindah keyakinan yang semula berkeyakinan Kristen menjadi Islam sejak tanggal 1 Juli 2024 tanpa ada paksaan;

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama yang semula HENDRIK IRVAN MALWEWAN menjadi ABDUR RAHMAN MALWEWAN;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah jelas seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa penggantian identitas nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Hal ini tertuang dalam UU No. 24 Tahun

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan No. 18/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, kemudian Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan mengganti nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, maka Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Labuan Bajo menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula bernama **HENDRIK IRVAN MALWEWAN** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Luhuleli pada tanggal 11 Januari 2000, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 474.1/Ist/53/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tanggal 11 Agustus 2008 menjadi **ABDUR RAHMAN MALWEWAN** adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P- 1 sampai dengan P- 8 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **JAMANG** dan **BASRIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Luhuleli pada tanggal 11 Januari 2000;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama THOMA MALWEWAN dan YOKBETH ABRAHAM dimana Pemohon anak ketiga (3);
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena ingin mengganti nama Pemohon yang semula bernama **HENDRIK IRVAN MALWEWAN** diganti / dirubah namanya menjadi **ABDUR RAHMAN MALWEWAN**;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon mengganti nama Pemohon dengan alasan Pemohon sudah berpindah keyakinan yang semula Kristen menjadi Islam dan untuk mempermudah urusan administrasi di tempat tinggal

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan No. 18/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Bahwa terhadap penggantian / perubahan nama Pemohon tersebut, tidak ada pihak keluarga ataupun masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon yang keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi **JAMANG** dan saksi **BASRIN** yang menerangkan dibawah sumpah dimana keterangan saksi-saksi tersebut diatas saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan bukti surat, serta keterangan Pemohon didapat fakta hukum jika benar Pemohon lahir di Luhuleli pada tanggal 11 Januari 2000 (Vide bukti surat bertanda P-1) dan telah pindah tempat tinggal di Serayu Maranu (Vide bukti surat bertanda P-2 dan P-3);

Menimbang bahwa didalam keterangannya di muka persidangan Para Saksi juga telah menerangkan bahwa Pemohon yang bernama HENDRIK IRVAN MALWEWAN, jenis kelamin Laki-laki lahir di Luhuleli pada tanggal 11 Januari 2000, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 474.1/Ist/53/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tanggal 11 Agustus 2008 (Vide bukti surat bertanda P-1), berjalannya waktu Pemohon pindah keyakinan yang semula memeluk agama Kristen berubah menjadi keyakinan Islam sejak tanggal 1 Juli 2024 (Vide bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6 dan P-7), agar nama Pemohon bisa diganti/dirubah dengan surat-surat lainnya milik dari Pemohon;

Menimbang bahwa permohonan penggantian nama Pemohon tersebut adalah demi kepentingan Pemohon serta yang terpenting adalah keseragaman pada administrasi kependudukannya, maka perlu dimohonkan perubahan nama berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Hakim berpandangan penggantian nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan No. 18/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma-norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang RI Nomor 57 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama ini wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri, dan dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 57 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula **HENDRIK IRVAN MALWEWAN** menjadi **ABDUR RAHMAN MALWEWAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami Erwin Harlond P, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut,

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan No. 18/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Irawaty J Seran, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Pemohon, secara Elektronik;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

Irawaty J Seran, S.H.

Erwin Harlond P, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Meterai.....	Rp10.000,00;
2.	Redaksi.....	Rp10.000,00;
3.	Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
4.	ATK.....	Rp95.000,00;
5.	Sumpah.....	Rp50.000,00;
6.	Panggilan.....	Rp10.000,00;
Jumlah.....	Rp205.000,00	
Terbilang.....	(Dua ratus lima ribu rupiah).	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)